AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

REKONSTRUKSI KONSEP QIWĀMAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS TEORI KEADILAN GENDER DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH KONTEMPORER

Itang Komar
Institut Agama Islam Tasikmalaya
itang@iaitasik.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep qiwāmah *dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan teori keadilan gender dan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer. Selama ini,* qiwāmah *sering dipahami secara tekstual sebagai legitimasi superioritas laki-laki dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut berimplikasi pada relasi hierarkis yang dalam praktik sosial kerap menjadi justifikasi subordinasi perempuan. Melalui pendekatan normatif-analitis dan hermeneutik maqāṣidiyah, penelitian ini menegaskan bahwa* qiwāmah *merupakan konsep tanggung jawab sosial-ekonomis dan protektif, bukan otoritas absolut. Dengan mengintegrasikan teori keadilan gender serta pembacaan maqāṣid al-syarī'ah—khususnya* hifẓ al-nafs*,* hifẓ al-nasl*, dan* hifẓ al-'ird*—artikel ini menawarkan model* qiwāmah relasional-partisipatoris *yang relevan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Rekonstruksi ini diharapkan memperkuat integrasi nilai normatif Islam dengan prinsip keadilan substantif dalam keluarga Muslim kontemporer.*
***Kata Kunci**: qiwāmah, hukum keluarga Islam, keadilan gender, maqāṣid al-syarī'ah.*

Abstract

This article aims to reconstruct the concept of qiwāmah in Islamic family law through the approach of gender justice theory and contemporary maqāṣid al-syarī'ah. Until now, qiwāmah is often understood textually as the legitimacy of male superiority in the household. This understanding has implications for hierarchical relations that in social practice often justify women's subordination. Through a normative-analytical and hermeneutic maqāṣidiyah approach, this study confirms that qiwāmah is a concept of socio-economic and protective responsibility, not absolute authority. By integrating gender justice theory and an understanding of maqāṣid al-syarī'ah—particularly hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, and hifẓ al-'ird—this article offers a relational-participatory model of qiwāmah that is relevant to the context of Islamic family law in Indonesia. This reconstruction is expected to strengthen the integration of normative Islamic values with the principles of substantive justice in contemporary Muslim families.
Keywords: qiwāmah, Islamic family law, gender justice, maqāṣid al-syarī'ah.

A. PENDAHULUAN

Diskursus *qiwāmah* merupakan salah satu tema penting dalam hukum keluarga Islam. Konsep ini berakar dari QS. al-Nisā' [4]: 34 yang menyatakan bahwa *"al-rijāl qawwāmūna 'alā al-nisā'"*. Ayat tersebut secara klasik dipahami sebagai dasar kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Dalam tradisi tafsir klasik, banyak ulama menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi struktur otoritas laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga (al-Ṭabarī: 1995). Penafsiran tersebut kemudian berkembang menjadi paradigma patriarkal dalam praktik sosial masyarakat Muslim. Akibatnya, relasi keluarga sering dipahami secara hierarkis dengan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama.

Padahal, perkembangan sosial modern menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga. Perempuan kini berperan aktif dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kehidupan publik. Bahkan dalam banyak keluarga, perempuan menjadi penopang ekonomi utama. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara interpretasi normatif klasik dan realitas sosial kontemporer.

Di sisi lain, perkembangan teori maqāṣid al-syarī'ah membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam berbasis tujuan syariat. Pemikir seperti al-Shatibi menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (al-Shāṭibī: 2004). Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Jasser Auda yang menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks keagamaan (Rahman: 1982).

Selain itu, pemikir Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas juga mengajukan pendekatan hermeneutik terhadap ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa banyak interpretasi patriarkal terhadap teks suci lebih dipengaruhi oleh konteks budaya daripada pesan normatif Al-Qur'an itu sendiri (Wadud: 1999).

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan akademik penting: apakah *qiwāmah* harus dipahami sebagai struktur hierarkis permanen atau sebagai mekanisme tanggung jawab fungsional yang bersifat kontekstual sesuai dengan tujuan syariat?

Qiwāmah dalam Fikih Klasik

Mayoritas ulama klasik memahami *qiwāmah* sebagai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Penafsiran ini didasarkan pada dua alasan utama yang disebut dalam QS. al-Nisā' [4]:34, yaitu kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki dan kewajiban nafkah yang mereka tanggung (al-Zuhaylī). Al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menafsirkan ayat tersebut sebagai dasar otoritas laki-laki dalam mengatur urusan keluarga (Kathīr: 1988). Dalam konteks masyarakat abad pertengahan yang patriarkal dan agraris, dominasi ekonomi laki-laki menjadi dasar rasional bagi kepemimpinan tersebut.

Namun demikian, konstruksi tersebut lahir dalam konteks sosial tertentu yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern.

Teori Keadilan Gender

Teori keadilan gender menekankan prinsip kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak selalu berarti kesamaan peran, tetapi distribusi hak dan tanggung jawab yang adil berdasarkan kapasitas dan kemaslahatan (Mulia: 2007).

Dalam konteks keluarga, relasi yang adil tidak bersifat dominatif, tetapi dialogis dan partisipatif. Model relasi seperti ini menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam mengelola kehidupan keluarga.

Maqāṣid al-Syarīʻah Kontemporer

Menurut al-Shatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shāṭibī: t.t).

Dalam konteks keluarga, perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*hifẓ al-ʻird*) menjadi sangat penting. Pendekatan maqāṣid memungkinkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum selama tujuan perlindungan dan keadilan tetap terjaga.

Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda bahkan menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami maqāṣid, sehingga hukum Islam dapat merespons dinamika sosial modern secara lebih adaptif (Auda: 2008).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-analitis dengan pendekatan:

1. Analisis teks terhadap literatur tafsir dan fikih klasik.
2. Pendekatan maqāṣid al-syarīʻah.
3. Analisis konseptual teori keadilan gender.
4. Kontekstualisasi terhadap praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sumber data penelitian berasal dari literatur klasik, karya pemikir Islam kontemporer, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Makna Hierarkis Qiwāmah

Secara linguistik, kata *qawwāmūn* berasal dari akar kata *qāma* yang berarti “menegakkan”, “memelihara”, atau “bertanggung jawab”. Makna ini lebih dekat dengan konsep tanggung jawab daripada dominasi (Manẓūr: 1990).

Dengan demikian, *qiwāmah* tidak harus dipahami sebagai otorit as absolut laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

2. Qiwāmah sebagai Tanggung Jawab Ekonomi

Dalam fikih klasik, kewajiban nafkah menjadi dasar utama kepemimpinan laki-laki. Namun, dalam realitas modern banyak perempuan yang juga berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Jika basis ekonomi berubah, maka dasar eksklusif kepemimpinan juga perlu ditinjau kembali. Pendekatan maqāṣid menuntut keadilan distribusi tanggung jawab sesuai kondisi nyata keluarga.

3. Integrasi dengan Teori Keadilan Gender

Keadilan gender dalam Islam tidak berarti meniadakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, keadilan menolak subordinasi struktural yang merugikan salah satu pihak.

Al-Qur'an sendiri menekankan prinsip musyawarah dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 tentang pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama.

4. Rekonstruksi: Qiwāmah Relasional-Partisipatoris

Berdasarkan analisis di atas, konsep *qiwāmah* dapat direkonstruksi menjadi model relasional-partisipatoris yang memiliki karakteristik berikut:

1. *Qiwāmah* dipahami sebagai amanah tanggung jawab, bukan privilese kekuasaan.
2. Kepemimpinan dalam keluarga berbasis kompetensi dan tanggung jawab.
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah.
4. Perlindungan terhadap kekerasan domestik menjadi prioritas maqāṣid.

Model ini tidak menolak teks Al-Qur'an, tetapi menafsirkan kembali maknanya sesuai dengan tujuan syariat.

Implikasi bagi Hukum Keluarga Islam Indonesia

Rekonstruksi konsep *qiwāmah* memiliki implikasi penting bagi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain:

1. Penafsiran progresif terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga.
2. Penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan domestik.
3. Pengembangan mediasi keluarga berbasis keadilan relasional.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid dapat menjadi dasar normatif bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

D. SIMPULAN

Pertama, konstruksi klasik *qiwāmah* lahir dalam konteks sosial patriarkal dan tidak sepenuhnya bersifat normatif absolut.

Kedua, teori keadilan gender dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah membuka ruang reinterpretasi yang lebih adil dan kontekstual.

Ketiga, model *qiwāmah relasional-partisipatoris* dapat menjadi alternatif konseptual yang sejalan dengan tujuan syariat serta dinamika keluarga Muslim modern.

Keempat, rekonstruksi ini tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an, tetapi justru menghidupkan kembali spirit keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.
Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999).
Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr* (Damascus: Dār al-Fikr, 1991).
Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2007).
Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*.
Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).
Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1990).